



PUTUSAN

Nomor 1010 /Pdt.G/2024/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON.** Tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1964, Umur 60 tahun, NIK [REDACTED], Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxxx xxxx, Bertempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ADI IKMAL, S.H. dan ANDI ILHAM, S.H.I.** Selaku Advokat/Pengacara pada "**KANTOR HUKUM ADI IKMAL, S.H. & PARTNERS (KH-AP) KABUPATEN BONE**" di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Beralamat domisili elektronik email adiikmalshadvokat77@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Nomor 482 /SK/ X / 2024 / PA.Wtp tanggal 29 Oktober 2024 sebagai Kuasa Hukum **Pemohon**

M E L A W A N

**TERMOHON.** Tempat dan lahir Bone, 04 Juli 1970, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Bertempat kediaman di KABUPATEN BONE. No.Hp. [REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Hal 1 dari 11 hal. Put No. 1010 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diajukan tanggal 29 Oktober 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan nomor register 1010/Pdt.G/2024/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 30 September 1990 di KUA Kecamatan Lappariaja, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-212/Kua.21.03.13/Pw.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 17 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon silih berganti tinggal bersama di rumah orangtua Temohon di Dusun Amanrang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx dan di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BONE selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan.
3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK 1, Lahir Bone, 09-09-1993, Pendidikan SLTP, Anak saat ini sudah berkeluarga;
  - 3.2. ANAK 2, lahir Bone, 07-09-1995, Pendidikan Terakhir SD, Anak dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2008 muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Termohon tidak mau jujur mengenai uang yang diberikan oleh Pemohon;
  - 4.2. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga;
5. Bahwa perselihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan

Hal 2 dari 11 hal. Put No. 1010 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah orang tua Termohon di Amanrang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bersepakat dan telah menandatangani surat pernyataan bercerai di kantor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tertanggal 04 November 2008;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon hingga jalan satu-satunya adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tanpa mengutus wakilnya ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakin mensehati Pemohon namun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 3 dari 11 hal. Put No. 1010 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir kemudian ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor  
212/Kua.21.03.13/Pw.01/10/2024 atas nama Pemohon dengan Termohon,  
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja,  
xxxxxxxx xxxx, tertanggal 17 Oktober 2024 bermeterai cukup, telah dicap  
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

## B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Pedagang, alamat  
KABUPATEN BONE di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah  
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah sdepupu dua kali dengan Pemohon, Pemohon ingin  
meceraikan Termohoin
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama, selama tujuh belas tahun  
pertama tinggal di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua  
Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa hubungan mereka harmonis. Namun, pada awal tahun 2008 mulai  
terjadi perselisihan sebab masalah keuangan dan Termohon tidak  
menghargai dan menghormati Pemohon sebagai epala rumah tangga ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis pada  
bulan Oktober 2008 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah  
orang tua Termohon di Amanrang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx,  
xxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lima  
belas tahunn, selama pisah tidak pernah kumpul kembali, seling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dan tidak ada keinginan rukun kembali sebagaimana layak suami istri ;

- Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati agar Pemohon tetap membina rumah tangganya dengan Termohon. Namun, tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon ;

2 SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN BONE di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal Termohon bernama Patma ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan menceraikan Termohon
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama secara bergantian kadang di rumah orang tua termohon dan di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa hubungan tidak harmonis hingga terjadi perselisihan pada tahun 2008 karena masalah keuangan dimana Termohon tidak jujur dan tidak menghormati dan menghargai Pemohon
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon memuncak pada akhir tahun 2008 Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lima belas tahun lebih dan selama pisah tidak ada kepedulian untuk rukun kembali sebagaimana layak suami istri ;
- Bahwa telah diusahakan untuk berdamai tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 11 hal. Put No. 1010 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah diatur oleh Undang-Undang No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang termaktub dalam Pasal 49 ayat (2) yang mana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya maka terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa telah melampirkan surat kartu anggora advokat dan berita acara penyumpahannya, surat kuasa khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Watampone, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal permohonan cerai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menesehati Pemohon Namun, tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karena hanya Pemohon yang hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon ;

Hal 6 dari 11 hal. Put No. 1010 /Pdt.G/2024/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Permohon Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Namun, karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 1990 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohon cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga/orang dekat dari Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dari keluarga dan orang dekat dengan Pemohon di bawah sumpah, secara terpisah keduanya memberi keterangan di muka sidang, bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama,

---

Hal 7 dari 11 hal. Put No. 1010 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai dua orang anak, terjadi perselisihan antara Pemohon. dengan Termohon karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dalam rumah tangga pada akhir tahun 2008 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah pisah tempat tinggal dengan Termohon selama lima belas tahun lebih dan selama pisah seling membiarkan, Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, kecuali sebab perselisihannya, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi dinilai pembukti sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon maka ditemukan fakta dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, tinggal bersama selama dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis hingga terjadi perselisihan yang berakhir pisah tempat tinggal
- Bahwa perselesihan terjadi karena masalah keuangan dimana Termohon tidak jujur menagani keuangan rumah tangga ;
- Bahwa pada akhrit tahun 2008 Pemohon pergi meninggalkan Termohon ; dan telah pisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) tahun lebih dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali apalagi untuk saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah diwarnai ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perselisihan yang berujung Termohon pisah tempat tinggal dengan Pemohon dan selama lima belas tahun pisah secara berturut turut tidak pernah kumpul kembali dan saling mengabaikan dihubungkan tekad dan keinginan Pemohon untuk cerai dengan Termohon, oleh

Hal 8 dari 11 hal. Put No. 1010 /Pdt.G/2024/PA.Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majlis Hakim dapat menyimpulkan suatu persangkaan bahwa telah terjadinya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal dan tidak ada saling peduli merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, karena itu dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah

Menimbang bahwa upaya penesehatan yang tidak berhasil dan tidak ada keinginan untuk rukun karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai, tanpa mempersoalkan penyebab perselisihannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon sudah tidak dapat rukun dengan Termohon sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum angka 1 dan petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone dan pelaksanaannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal 9 dari 11 hal. Put No. 1010 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang No.50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,00. (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2024 bertepatan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah , M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs H. Dasri Akil,S.H dan Drs. M. Yunus. K .S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag... sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah , M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 10 dari 11 hal. Put No. 1010 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dasri Akil S.H

Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj . Fitriani,, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	Rp	60.000.00
- Biaya poroses	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	14.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 184.000,00

(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah)